



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 106/PUU-XXII/2024**

**PERIHAL
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 18
TAHUN 2003 TENTANG ADVOKAT
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PERBAIKAN PERMOHONAN
(II)**

J A K A R T A

SELASA, 3 SEPTEMBER 2024



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 106/PUU-XXII/2024**

PERIHAL

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

Haerul Kusuma

ACARA

Perbaikan Permohonan (II)

**Selasa, 3 September 2024, Pukul 15.26 – 15.36 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

MAJELIS HAKIM KONSTITUSI

- | | |
|----------------------|-----------|
| 1) Arsul Sani | (Ketua) |
| 2) Arief Hidayat | (Anggota) |
| 3) Enny Nurbaningsih | (Anggota) |

PANITERA PENGGANTI

Rahmadiani Putri Nilasari

Pihak yang Hadir:**A. Pemohon:**

1. Haerul Kusuma

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 15.26 WIB**1. KETUA: ARSUL SANI [00:00]**

Pemohon, sudah siap?

2. PEMOHON: HAERUL KUSUMA [00:17]

Siap, Yang Mulia.

3. KETUA: ARSUL SANI [00:18]

Baik. Sidang Perkara Nomor 106/PUU-XXII/2024 dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua.

Pemohon, silakan memperkenalkan diri, walaupun sudah kita kenal.

4. PEMOHON: HAERUL KUSUMA [00:46]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia, atas kesempatannya. Saya sebagai Pemohon Prinsipal dalam hal ini Haerul Kusuma, S.H., berkenan untuk mengajukan Perbaikan Permohonan, selanjutnya disebut diucapkan.

5. KETUA: ARSUL SANI [01:01]

Ya, silakan disampaikan pokok-pokok perbaikan. Artinya, bagian-bagian yang diperbaiki saja yang Saudara sampaikan, ya, dan kemudian nanti bagian Petitum, ya, itu bisa Saudara bacakan selengkapnya. Kami persilakan.

6. PEMOHON: HAERUL KUSUMA [01:27]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia. Izin untuk membacakan terkait apa-apa yang telah diperbaiki oleh Pemohon. Dalam hal ini Pemohon memperbaiki terkait dengan Kewenangan Mahkamah, yaitu menambah terkait dengan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman.

Yang kedua, di Legal Standing. Pemohon memperbaiki terkait dengan kualifikasi Pemohon dan memperkuat terkait dengan lima syarat kerugian konstitusional

Dan juga di dalam Posita. Pemohon memperbaiki dan menambah argumentasi dari beberapa pendapat ahli.

Dan juga di dalam Petitem, ada sedikit perbaikan, Yang Mulia.

Demikian perbaikan-perbaikannya. Kurang lebihnya telah dianggap diucapkan.

7. KETUA: ARSUL SANI [02:22]

Petitemnya silakan dibaca seluruhnya, ya.

Ada yang diperbaiki enggak Petitemnya?

8. PEMOHON: HAERUL KUSUMA [02:28]

Petitem ada sedikit, Yang Mulia.

9. KETUA: ARSUL SANI [02:29]

Ya, oke. Silakan diperbaiki ... eh, apa ... dibacakan seluruhnya.

10. PEMOHON: HAERUL KUSUMA [02:33]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia.

Petitem.

Berdasarkan dalil-dalil yang telah diuraikan di atas dan bukti-bukti yang terlampir, dengan ini Pemohon mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi agar berkenan memberikan putusan sebagai berikut.

Pertama. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Kedua. Menyatakan Pasal 3 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4288) yang menyatakan, "Magang sekurang-kurangnya dua tahun pada ... dua tahun terus-menerus pada kantor advokat." Bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara bersyarat dan tidak mempunyai kekuatan mengikat sepanjang tidak dimaknai 'pernah, atau sedang bekerja, atau pernah sedang magang sekurang-kurangnya dua tahun terus-menerus pada kantor advokat terhitung sejak menduduki jabatan sebagai mahasiswa hukum strata 4 ... strata 1 pada semester 4 atau sebelum calon advokat diangkat sebagai advokat'.

Tiga. Menyatakan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2003 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4288) yang menyatakan, "Untuk menjaga martabat dan kehormatan profesi advokat disusun kode etik profesi advokat oleh organisasi advokat." Bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara bersyarat dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang frasa *organisasi advokat* dalam Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat tidak dimaknai 'dewan kehormatan organisasi advokat'. Sehingga, rumusan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat berubah menjadi, untuk menjaga martabat dan kehormatan profesi advokat disusun kode etik profesi advokat oleh dewan kehormatan organisasi advokat.

Empat. Pasal ... menyatakan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4288) yang menyatakan, "Organisasi advokat membentuk dewan kehormatan organisasi advokat, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah." Bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara bersyarat dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai 'organisasi advokat yang terdaftar secara sah berdasarkan peraturan perundang-undangan bersama-sama membentuk dewan kehormatan organisasi advokat di tingkat pusat yang bersifat tunggal dan independen."

Lima. Menyatakan Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 49 tahun ... Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4288) yang menyatakan, "Organisasi advokat menetapkan dan menjalankan kode etik profesi advokat bagi para anggotanya." Bertentangan dengan Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara bersyarat dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai 'dewan kehormatan organisasi advokat menetapkan dan melakukan penegakan kode etik profesi advokat'.

Enam. Memerintahkan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia untuk mewadahi organisasi advokat dalam pembentukan dewan kehormatan organisasi advokat di tingkat pusat yang bersifat tunggal dan independen dalam waktu 1 tahun 5 bulan sejak putusan ini diucapkan.

Tujuh. Memerintahkan kepada pembentuk undang-undang untuk melakukan perubahan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4288) dalam waktu 1 tahun 5 bulan sejak putusan ini diucapkan.

Delapan. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat saya, Pemohon Haerul Kusuma. Terima kasih, Yang Mulia.

11. KETUA: ARSUL SANI [07:13]

Baik, terima kasih. Cukup, ya?

Ini sebelum ... apa ... saya sampaikan kelanjutannya, ini benar Saudara mengajukan Bukti P-1 sampai dengan P-26?

12. PEMOHON: HAERUL KUSUMA [07:29]

Ya, betul, Yang Mulia.

13. KETUA: ARSUL SANI [07:31]

Dan kemudian ditambah dengan bukti yang Saudara beri kode PT-1 sampai dengan PT-4?

14. PEMOHON: HAERUL KUSUMA [07:40]

Ya, betul, Yang Mulia.

15. KETUA: ARSUL SANI [07:41]

Betul. Kenapa istilahnya PT ini?

16. PEMOHON: HAERUL KUSUMA [07:44]

Itu Bukti Pemohon Tambahan 1.

17. KETUA: ARSUL SANI [07:45]

Oh, tambahan 1. Baik, ya.

Oke. Ini biasanya kalau PT ini Pihak Terkait kalau di MK (...)

18. PEMOHON: HAERUL KUSUMA [07:55]

Ya.

19. KETUA: ARSUL SANI [07:55]

Tapi, ya, sudah ndak apa-apa. Itu, ya.

Bukti Saudara sudah lengkap, kecuali bukti fisik, ya, PT-1, ya, Bukti Tambahan PT-1 ini kurang sesuai dengan yang ada di daftar bukti. Nanti diperbaiki ya, di-renvoi, ya. Jadi yang selebihnya kami sahkan alat buktinya. Oke.

KETUK PALU 1X

Nah, Saudara Pemohon, kami ini telah mendengar Perbaikan Permohonan Saudara yang tadi Saudara sampaikan. Kemudian kami juga telah menerima bukti-bukti yang sudah ajukan untuk mendukung Permohonan Saudara. Nah, selanjutnya, Majelis Panel akan melaporkan, ya, apa yang Saudara mohonkan dan tentu alat buktinya juga kepada Rapat Permusyawaratan Hakim yang lengkap, ya, dihadiri oleh sembilan Hakim Konstitusi atau sekurang-kurangnya tujuh Hakim Konstitusi. Nah, apa hasil RPH itu nanti oleh Kepaniteraan, ya, Mahkamah Konstitusi akan diberitahukan kepada Saudara dalam bentuk tindak lanjut persidangan, ya. Jadi posisi Saudara adalah menunggu, ya, nanti pemberitahuan dari Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi terkait dengan kelanjutan Permohonan Saudara ini. Begitu. Paham kan? Ada yang mau disampaikan lagi? Singkat.

20. PEMOHON: HAERUL KUSUMA [09:47]

Cukup, Yang Mulia.

21. KETUA: ARSUL SANI [09:47]

Cukup. Baik. Kalau sudah cukup, maka sidang bisa kita akhiri dan dengan ini Sidang Perkara Nomor 106/PUU-XXII/2024 dinyatakan selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 15.36 WIB

Jakarta, 3 September 2024
Plt. Panitera,
Muhidin

